



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

**OLEH
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA
M. TAUFIQ BUDI SANTOSO**

**KAMIS, 7 DESEMBER 2017
RUANG RAPAT SANGGABUANA, GEDUNG SATE, BANDUNG**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
TAHUN 2017**



SISTEMATIKA

- I. Dasar Hukum**
- II. Akhir Masa Jabatan**
- III. Pedoman Tindak Lanjut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada Serentak Tahun 2018**
- IV. Jadwal dan Agenda**
- V. Pengajuan Cuti Kampanye Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada Serentak Tahun 2018**
- VI. Pengajuan Cuti Menjadi Juru Kampanye Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Mencalonkan Diri Pada Pilkada Serentak Tahun 2018**
- VII. Netralitas ASN**



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. DASAR HUKUM



DASAR HUKUM

A. AKHIR MASA
JABATAN

B. CUTI DI LUAR
TANGGUNGAN
NEGARA

C. Plt. SAAT KDH
DAN WKDH
KAMPANYE

D. PENJABAT

E. PEMBERHENTIAN
KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA
DAERAH

F. PELANTIKAN



DASAR HUKUM AKHIR MASA JABATAN

A. AKHIR MASA JABATAN (AMJ)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Pasal 162 Ayat (1) dan (2):

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



DASAR HUKUM CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

B. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 70 Ayat (3): Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 2

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya

Pasal 3 Ayat (1) dan (2):

- (1) Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
- (2) Gubernur memberikan Cuti Di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon



C. PELAKSANA TUGAS (Plt.) PADA SAAT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA (KAMPANYE)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 65 Ayat (4): Dalam hal Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah.

Pasal 66 Ayat (1) huruf c: Melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila Kepala Daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 Tahun 2016

Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, ditunjuk pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye.
- (2) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 5 ayat (1) dan (2):

- (1) Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pelaksana Tugas Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubenur



LANJUTAN...

Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
- (2) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan Calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal usulan Gubernur untuk Calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota.

Pasal 7 ayat (1) dan (2):

- (1) Penetapan Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Menteri.
- (2) Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - Ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati, dan Pelaksana Harian Walikota, atau;
 - Dilantiknya Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.



D. PENJABAT

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 174

- (1) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota.

Pasal 201 Ayat (10) dan (11):

- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa kriteria Penjabat Kepala Daerah sebagai berikut:

Pasal 132 ayat (1):

- a. Diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan;
- b. Menduduki jabatan struktural eselon I dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya IV/c bagi Penjabat Gubernur dan jabatan struktural eselon II dengan pangkat/golongan sekurang-kurangnya IV/b bagi Penjabat Bupati/Walikota; dan
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 3 (tiga) tahun terakhir sekurang-kurangnya mempunyai nilai baik.

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 2016, Nomor 131/2148/SJ, Hal Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berakhir Masa Jabatannya pada bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Usul Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) orang nama calon Penjabat Bupati/Penjabat Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:

- a. Menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yang berasal dari lingkungan Pemerintahan minimal satu tingkat di atasnya;
- b. Memiliki pengalaman di bidang pemerintahan;
- c. Mampu menjaga netralitas PNS di dalam penyelenggaraan Pilkada; dan
- d. Melampirkan SK pangkat dan SK jabatan terakhir serta biodata calon Penjabat Bupati/Walikota.

Usul pengangkatan Penjabat tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati/Walikota.



E. PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b (permintaan sendiri) serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau Wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau Wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota atas usul gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.



LANJUTAN...

Pasal 87 ayat (1) dan (2):

- (1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah.
- (2) Apabila Bupati/Walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 88 ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, Wakil gubernur melaksanakan tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai dengan diangkatnya pejabat gubernur.
- (2) Dalam hal pengisian jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, Wakil Bupati/Wakil Walikota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati/Walikota sampai dengan dilantiknya Bupati/Walikota atau sampai diangkatnya pejabat Bupati/Walikota.

Pasal 89

Apabila Wakil Kepala Daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4), pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Daerah.



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 7 ayat (2):

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

Pasal 173

(1) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan;

maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota

(2) DPRD Provinsi menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri untuk disahkan pengangkatannya sebagai Gubernur.

(3) Dalam hal DPRD Provinsi tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Gubernur berhenti, Presiden berdasarkan usulan Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Gubernur sebagai Gubernur berdasarkan:

- a. surat kematian;
- b. surat pernyataan pengunduran diri dari Gubernur; atau
- c. keputusan pemberhentian.



LANJUTAN...

- (4) DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota
- (5) Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati/Walikota berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten/Kota mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Bupati/Walikota.
- (7) Dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota berdasarkan:
 - a. surat kematian;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati/Walikota; atau
 - c. keputusan pemberhentian.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengisian Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Pasal 176 ayat (4):

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



F. PELANTIKAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 164A

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.

Pasal 200A

Pelantikan pasangan calon terpilih hasil Pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilakukan secara serentak bertahap.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 17

- (1) Menteri atas nama Presiden melantik Penjabat Gubernur.
- (2) Pelantikan Penjabat Gubernur dilaksanakan di ibu kota negara dan/atau di ibu kota provinsi yang bersangkutan.
- (3) Gubernur atas nama Presiden melantik Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota.
- (4) Pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilaksanakan di ibu kota provinsi yang bersangkutan dan/atau di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Untuk pertama kali, pelantikan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota di daerah baru dan/atau daerah persiapan dilakukan oleh Menteri atas nama Presiden.



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

II. AKHIR MASA JABATAN



AKHIR MASA JABATAN KEPALA DAERAH PESERTA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 di DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NO.	DAERAH	AKHIR MASA JABATAN
1.	Kota Bekasi	10 Maret 2018
2.	Kabupaten Purwakarta	13 Maret 2018
3.	Kota Cirebon	16 April 2018
4.	Kota Sukabumi	13 Mei 2018
5.	Provinsi Jawa Barat	13 Juni 2018
6.	Kabupaten Sumedang	17 Juli 2018
7.	Kabupaten Bandung Barat	17 Juli 2018
8.	Kota Bandung	16 September 2018
9.	Kabupaten Kuningan	4 Desember 2018
10.	Kota Banjar	4 Desember 2018
11.	Kabupaten Majalengka	12 Desember 2018
12.	Kabupaten Subang	19 Desember 2018
13.	Kabupaten Bogor	30 Desember 2018
14.	Kabupaten Garut	23 Januari 2019
15.	Kabupaten Cirebon	19 Maret 2019
16.	Kabupaten Ciamis	6 April 2019
17.	Kota Bogor	7 April 2019



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

III. PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
1	Hanya Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama	Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah pemohon	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		(Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).			(Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	
		Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah selama yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).			Gubernur menyampaikan Formulir Berita hal agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 14 Februari 2018
					(Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).	(sehari sebelum masa kampanye).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
2	Hanya Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama.	<p>Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye</p> <p>(Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).</p>	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	<p>Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Wakil Kepala Daerah pemohon</p> <p>(Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).</p>	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
3	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah yang sama	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemohon	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		(Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).			(Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	
		Ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah oleh Menteri atas usul Gubernur			Gubernur mengusulkan calon Pelaksana Tugas kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 6 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		(Pasal 4 Permendagri 74 Thn 2016).	Membuat Memori Tugas Kepala Daerah untuk diserahkan kepada Pelaksana Tugas.	Selasa, 13 Februari 2018 (sehari sebelum Acara Peresmian Pelaksana Tugas dilaksanakan).	Melaksanakan acara Peresmian Pelaksana Tugas (disertai penyerahan memori Tugas Kepala Daerah kepada Pelaksana Tugas).	Rabu, 14 Februari 2018 (sehari sebelum kampanye dimulai).
					Melaksanakan acara Penyerahan Nota Singkat Pelaksana Tugas kepada Kepala Daerah.	Sabtu, 23 Juni 2018 (pada akhir masa kampanye dan 1 hari sebelum masa tenang).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
4	Hanya Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain	Kepala Daerah wajib mengundurkan diri dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (Pasal 7 UU 10 Thn 2016).	Pimpinan DPRD mengumumkan pengunduran diri dalam rapat paripurna dan mengusulkan penyetoran pemberhentian kepada Menteri melalui Gubernur (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	Senin, 26 Februari 2018 (Pengusulan pemberhentian maksimal 10 hari kerja sejak Kepala Daerah berhenti pada saat penetapan pasangan calon).	Mengusulkan penetapan pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	Senin, 5 Maret 2018 (Pengusulan pemberhentian maksimal 5 hari kerja sejak diterima usulan dari DPRD Kabupaten/Kota).
					Gubernur menyampaikan Formulir Berita hal agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah atau sampai diangkatnya pejabat Bupati/walikota.(Pasal 88 UU 23 Thn 2014).	Senin, 12 Februari 2018 (Formulir Berita disampaikan ke Kabupaten/Kota).
		Wakil Kepala Daerah diangkat sebagai Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87 UU 23 Thn 2014 dan Pasal 173 UU 10 Thn 2016)	DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 173 UU 10 Thn 2016).	Senin, 26 Februari 2018 (Pengusulan Pengangkatan maksimal 10 hari kerja sejak Kepala Daerah berhenti pada saat penetapan pasangan calon).	Mengusulkan pengesahan pengangkatan Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 173 UU 10 Thn 2016).	Senin, 5 Maret 2018 (pengusulan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
5	Hanya Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain	Wakil Kepala Daerah mengundurkan diri dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (Pasal 7 UU 10 Thn 2016).	Pimpinan DPRD mengumumkan pengunduran diri dalam rapat paripurna dan mengusulkan penetapan pemberhentian kepada Menteri melalui gubernur (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	26 Februari 2018 (Pengusulan pemberhentian maksimal 10 hari kerja sejak Kepala Daerah berhenti pada saat penetapan pasangan calon).	Mengusulkan penetapan pemberhentian Wakil Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	Senin, 5 Maret 2018 (pengusulan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota).
		Pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. (Pasal 176 UU 10 Thn 2016).	DPRD melakukan mekanisme pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan/ mengusulkan calon Wakil Kepala Daerah kepada Menteri melalui Gubernur (Pasal 176 UU 10 Thn 2016).		Mengusulkan pengesahan pengangkatan Wakil Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 176 UU 10 Thn 2016).	



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
6	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah lain	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengundurkan diri dan diberhentikan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon (Pasal 7 UU 10 Thn 2016).	Pimpinan DPRD mengumumkan pengunduran diri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna dan mengusulkan penetapan pemberhentian kepada Menteri melalui Gubernur (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	Senin, 26 Februari 2018 (Pengusulan pemberhentian maksimal 10 hari kerja sejak Kepala Daerah berhenti pada saat penetapan pasangan calon).	Mengusulkan penetapan pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri (Pasal 79 UU 23 Thn 2014).	Senin, 5 Maret 2018 (pengusulan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten/Kota).
		Dikarenakan tidak ada daerah peserta Pilkada 2018 di Provinsi Jawa Barat yang sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan hingga akhir masa jabatan, maka akan ditunjuk penjabat Kepala Daerah sejak Kepala Daerah mengundurkan diri (Pasal 174 UU 10 2016).			Mengusulkan calon penjabat Kepala Daerah kepada Menteri. (Pasal 174 UU 10 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
7	Hanya Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama dan masa jabatannya berakhir pada masa kampanye (khusus: Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Sukabumi)	Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye. (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah pemohon (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah selama Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye. (Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).			Gubernur menyampaikan Formulir Berita hal agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).	Rabu, 14 Februari 2018 (sehari sebelum kampanye).
		Ditunjuk Penjabat Kepala Daerah sejak akhir masa jabatan. (Pasal 201 UU 10 Thn 2016).			Mengusulkan calon penjabat Kepala Daerah kepada Menteri (PP 6 Thn 2005 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2148/SJ tanggal 13 Juni 2016).	30 hari sebelum masa jabatan berakhir. (Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2148/SJ tanggal 13 Juni 2016).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Lanjutan...

			Membuat memori jabatan Kepala Daerah.	Sudah siap sehari sebelum Acara Serah Terima Jabatan sesuai Akhir Masa Jabatan.	Melakukan pelantikan penjabat Kepala Daerah di Gedung Sate dan menyiapkan dokumen berita acara pelantikan, pakta integritas, surat pernyataan pelantikan, dan surat menduduki jabatan serta melaporkannya kepada Menteri (Pasal 17 Perpres 16 Thn 2016).	Dilaksanakan pada hari dan tanggal sesuai akhir masa jabatan.
			Melaksanakan Acara serah terima jabatan dari Plt. Kepala Daerah (Wakil Kepala Daerah) kepada Penjabat dan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima Jabatan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Penjabat.	Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan dari Plt. Kepala Daerah (Wakil Kepala Daerah) kepada Penjabat di Kabupaten/Kota.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Penjabat.



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
8	Hanya Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama dan masa jabatannya berakhir pada masa kampanye (khusus: Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Sukabumi)	Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Wakil Kepala Daerah pemohon (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Ditunjuk Penjabat Kepala Daerah sejak akhir masa jabatan (Pasal 201 UU 10 Thn 2016).			Mengusulkan calon penjabat Kepala Daerah kepada Menteri (PP 6 Thn 2005 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2148/SJ tanggal 13 Juni 2016).	30 hari sebelum masa jabatan berakhir.
			Membuat memori jabatan Kepala Daerah.	Sudah siap sehari sebelum Acara Serah Terima Jabatan.	Melakukan pelantikan penjabat Kepala Daerah di Gedung Sate dan menyiapkan dokumen berita acara pelantikan, pakta integritas, surat pernyataan pelantikan, dan surat menduduki jabatan serta melaporkannya kepada Menteri (Pasal 17 Perpres 16 Thn 2016).	Dilaksanakan pada hari dan tanggal akhir masa jabatan.
		Melaksanakan Acara Serah Terima Jabatan dari Kepala Daerah kepada Penjabat dan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima Jabatan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Penjabat.	Menghadiri Acara Serah Terima Jabatan dari Kepala Daerah kepada Penjabat di Kabupaten/Kota.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Penjabat.	



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
9	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah yang sama, dan masa jabatannya berakhir pada masa kampanye (khusus: Kota Bekasi, Kab Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Sukabumi)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemohon. (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Pasal 4 Permendagri 74 Thn 2016).(Pasal 4 Permendagri 74 Thn 2016).			Gubernur mengusulkan calon Pelaksana Tugas kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 6 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
			Membuat Memori Tugas Kepala Daerah untuk diserahkan kepada Pelaksana Tugas .	Diserahkan Selasa, 13 Februari 2018 (sehari sebelum Acara Peresmian Pelaksana Tugas dilaksanakan).	Melaksanakan acara Peresmian Pelaksana Tugas (disertai penyerahan Memori Tugas Kepala Daerah kepada Pelaksana Tugas).	Rabu, 14 Februari 2018 (sehari sebelum kampanye dimulai).
		Ditunjuk Penjabat Kepala Daerah pada saat akhir masa jabatan (Pasal 201 UU 10 Thn 2016).			Mengusulkan calon penjabat Kepala Daerah kepada Menteri (PP 6 Thn 2005 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2148/SJ tanggal 13 Juni 2016).	30 hari sebelum masa jabatan berakhir.



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

Lanjutan...

					Melakukan pelantikan pejabat Kepala Daerah di Gedung Sate dan menyiapkan dokumen berita acara pelantikan, pakta integritas, surat pernyataan pelantikan, dan surat menduduki jabatan serta (Pasal 17 Perpres 16 Thn 2016).melaporkannya kepada Menteri	Dilaksanakan pada hari dan tanggal sesuai akhir masa jabatan.
			Membuat Nota Singkat Pelaksanaan Tugas untuk diserahkan kepada Pejabat.	Sudah siap sehari sebelum Acara Serah Terima Jabatan.		
			Melaksanakan Acara Penyerahan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas dari Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Pejabat dan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima Jabatan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Pejabat.	Menghadiri Penyerahan Nota Singkat Pelaksanaan Tugas dari Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Pejabat Kepala Daerah.	Menyesuaikan, dilakukan setelah pelantikan Pejabat.



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
10	Hanya Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah yang sama dan Sekretaris Daerah mencalonkan diri	Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah pemohon (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah selama Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).			Gubernur menyampaikan Formulir Berita hal agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 65 dan 66 UU 23 Thn 2014).	Rabu, 14 Februari 2018 (sehari sebelum kampanye).
		Sekretaris Daerah/ Pejabat Perangkat Daerah mengundurkan diri sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.	BKD memproses pengunduran diri dan penunjukan Plt. Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 214 UU 23 Thn 2014).			



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
11	Hanya Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah yang sama dan Sekretaris Daerah/Pejabat Perangkat Daerah mencalonkan diri	Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.		Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Wakil Kepala Daerah pemohon (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Sekretaris Daerah mengundurkan diri sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.	BKD memproses pengunduran diri dan penunjukan Plt. Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 214 UU 23 Thn 2014).			



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

NO	KONDISI	KONSEKUENSI	TINDAK LANJUT KABUPATEN/KOTA	TENGGAT WAKTU	TINDAK LANJUT PROVINSI	TENGGAT WAKTU
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah yang sama, dan Sekretaris Daerah mencalonkan diri	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye (Pasal 70 UU 10 Thn 2016 dan Pasal 2 Permendagri 74 Thn 2016).	Mengajukan permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Gubernur.	Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).	Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemohon (Pasal 3 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
		Ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Daerah (Pasal 4 Permendagri 74 Thn 2016).			Gubernur mengusulkan calon Pelaksana Tugas kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 6 Permendagri 74 Thn 2016).	Kamis, 1 Februari 2018 (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon).
			Membuat Memori Tugas Kepala Daerah untuk diserahkan kepada Pelaksana Tugas .	Selasa, 13 Februari 2018 (sehari sebelum Acara Peresmian Pelaksana Tugas dilaksanakan).	Melaksanakan acara Peresmian Pelaksana Tugas (disertai penyerahan Memori Tugas Kepala Daerah kepada Pelaksana Tugas).	Rabu, 14 Februari 2018 (sehari sebelum kampanye dimulai).



PEDOMAN TINDAK LANJUT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

			Membuat Nota Singkat Pelaksana Tugas.	Sehari sebelum pelantikan.	Melaksanakan acara Penyerahan Nota Singkat Pelaksana Tugas kepada Kepala Daerah.	Sabtu, 23 Juni 2018 (pada akhir masa kampanye dan 1 hari sebelum masa tenang).
		Sekretaris Daerah mengundurkan diri sebagai ASN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.	BKD memproses pengunduran diri dan penunjukan Plt. Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 214 UU 23 Thn 2014).			

Keterangan:

Pendaftaran Pasangan Calon : 8 s.d. 10 Januari 2018

Penetapan Pasangan Calon : 12 Februari 2018

Masa Kampanye : 15 Februari s.d. 23 Juni 2018

Masa Tenang : 24 s.d. 26 Juni 2018

Pemungutan Suara : 27 Juni 2018

Surat ijin cuti Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota wajib diberitahukan kepada KPU. (Pasal 70 ayat (5) UU 10 Tahun 2016)



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

IV. JADWAL DAN AGENDA



JADWAL DAN AGENDA

JANUARI						
M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
1	Tahun Baru 2018					

Catatan:

- Tindak Lanjut Kab/Kota
- Tindak Lanjut Provinsi
- Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota atau Prov
- Masa Kampanye

JADWAL	:	AGENDA
1-7 Januari 2018	:	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon
8-10 Januari 2018	:	Pendaftaran Pasangan Calon
8 Januari – 11 Februari 2018	:	Pemeriksaan Kesehatan, Penelitian Persyaratan, Perbaikan Persyaratan, Penelitian Perbaikan Persyaratan
23 Januari 2018	:	Batas akhir pengajuan surat permohonan ijin cuti di luar tanggungan negara bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama (14 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon)



FEBRUARI						
M	S	S	R	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			
16	Tahun Baru Imlek					

Catatan:

- Tindak Lanjut Kab/Kota
- Tindak Lanjut Provinsi
- Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota atau Prov
- Masa Kampanye

JADWAL	:	AGENDA
1 Februari 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> Batas akhir Gubernur memberikan ijin cuti di luar tanggungan negara pada masa kampanye bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon) Batas akhir Gubernur mengusulkan calon Pelaksana Tugas kepada Menteri Dalam Negeri (7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon) Batas akhir Gubernur mengusulkan calon Penjabat Kepala Daerah bagi daerah yang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah-nya mengundurkan diri karena mencalonkan diri di daerah lain.
9 Februari 2018	:	Batas akhir Gubernur mengusulkan calon penjabat Walikota Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri (30 hari sebelum akhir masa jabatan Walikota Bekasi tanggal 10 Maret 2018)
12 Februari 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan Pasangan Calon Pengunduran diri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan di daerah lain Pengunduran diri ASN yang mencalonkan diri dalam Pilkada Penyampaian Formulir Berita Gubernur hal agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah atau sampai diangkatnya Penjabat Kepala Daerah (bagi yang Kepala Daerah-nya mencalonkan diri di daerah lain)



FEBRUARI						
M	S	S	R	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			
16	Tahun Baru Imlek					

Catatan:

- Tindak Lanjut Kab/Kota
- Tindak Lanjut Provinsi
- Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota atau Prov
- Masa Kampanye

JADWAL	:	AGENDA
12 Februari 2018	:	5. Batas akhir Gubernur mengusulkan calon penjabat Bupati Purwakarta kepada Menteri Dalam Negeri (30 hari sebelum akhir masa jabatan Bupati Purwakarta tanggal 13 Maret 2018)
13 Februari 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon 2. Batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat memori jabatan untuk Acara Peresmian Pelaksana Tugas
14 Februari 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur menyampaikan Formulir Berita agar Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaksanakan Acara Peresmian Pelaksana Tugas bagi daerah yang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah-nya menjalani cuti kampanye
15 Februari 2018	:	Awal masa kampanye
26 Februari 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas akhir DPRD Kabupaten Kota menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur mengenai penetapan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sehingga harus mengundurkan diri sejak penetapan pasangan calon 2. Batas akhir DPRD Kabupaten Kota menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur mengenai pengesahan pengangkatan Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah karena Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah lain sehingga harus mengundurkan diri sejak penetapan pasangan calon



LANJUTAN...

MARET						
M	S	S	R	K	J	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
17	Hari Raya Nyepi					
30	Wafat Yesus Kristus					

Catatan:

- Tindak Lanjut Kab/Kota
- Tindak Lanjut Provinsi
- Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota atau Prov
- Masa Kampanye

JADWAL	:	AGENDA
5 Maret 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> Batas akhir Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain sehingga harus mengundurkan diri sejak penetapan pasangan calon Batas akhir Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengesahan pengangkatan Wakil Kepala Daerah menjadi Kepala Daerah karena Kepala Daerah mencalonkan diri di daerah lain sehingga harus mengundurkan diri sejak penetapan pasangan calon
9 Maret 2018	:	Pemerintah Daerah Kota Bekasi selesai menyiapkan memori jabatan Walikota Bekasi
10 Maret 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Pelantikan Penjabat Walikota Bekasi
13 Maret 2018	:	<ol style="list-style-type: none"> Akhir Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Pelantikan Penjabat Bupati Purwakarta
19 Maret 2018	:	Batas akhir Gubernur mengusulkan calon penjabat Walikota Cirebon kepada Menteri Dalam Negeri (30 hari sebelum akhir masa jabatan Walikota Cirebon tanggal 16 April 2018 adalah tanggal 17 Maret 2018, tetapi karena hari libur maka akan disampaikan tanggal 19 Maret 2018)





LANJUTAN...

APRIL						
M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
14	Isra Miraj Nabi Muhammad					

MEI						
M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
1	Hari Buruh Internasional					
10	Kenaikan Yesus Kristus					
29	Hari Raya Waisak					

JADWAL	:	AGENDA
13 April 2018	:	Batas akhir Gubernur mengusulkan calon penjabat Walikota Sukabumi kepada Menteri Dalam Negeri (30 hari sebelum akhir masa jabatan Walikota Sukabumi tanggal 13 Mei 2018)
16 April 2018	:	1. Akhir Masa Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2. Pelantikan Penjabat Walikota Cirebon
13 Mei 2018	:	1. Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2. Pelantikan Penjabat Walikota Sukabumi
14 Mei 2018	:	Batas Akhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada tanggal 13 Juni 2018

 Tindak Lanjut Kab/Kota
 Tindak Lanjut Provinsi



 Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota/Prov
 Masa Kampanye



LANJUTAN...

JUNI						
M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	Kesaktian Pancasila					
15, 16	Idul Fitri 1439 H					
18,19	Cuti Bersama Idul Fitri					

JADWAL	:	AGENDA
13 Juni 2018	:	1. Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2. Pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Barat
23 Juni 2018	:	1. Akhir masa kampanye 2. Melaksanakan acara penyerahan nota singkat pelaksana tugas kepada Kepala Daerah
24-26 Juni 2018	:	Masa tenang
27 Juni 2018	:	Hari Pemungutan Suara
4-6 Juli 2018	:	1. Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 2. Rekapitulasi dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

 Tindak Lanjut Kab/Kota
 Tindak Lanjut Provinsi

 Tahapan KPU dan Tindak Lanjut Kab/Kota/Prov
 Masa Kampanye



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

V. PENGAJUAN CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



Pengajuan Cuti Kampanye

- Persyaratan:
 1. Surat Pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Hal : Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 2. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa “ bersedia cuti di luar tanggungan negara sesuai jadwal PKPU Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak akan menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye ”. Surat pernyataan ditandatangani di atas kertas tanpa kop serta bermeterai cukup; dan
 3. Lampiran berkas persyaratan pencalonan di KPU model BB-1-KWK.
- Batas Akhir Pengajuan Cuti Kampanye: Selasa, 23 Januari 2018 (14 hari kerja sebelum penetapan paslon)



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

VI. PENGAJUAN CUTI MENJADI JURU KAMPANYE BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018



Pengajuan Cuti menjadi Juru Kampanye

- Pengajuan cuti menjadi juru kampanye yang diajukan kepada Gubernur hanya berlaku untuk Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
- Hari kampanye adalah hari kalender;
- Persyaratan:
 1. Surat Pengantar dari Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, Hal : Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara (Juru Kampanye) ;
 2. Jadwal Kampanye; dan
 3. Surat Keputusan Tim Kampanye dari Partai Politik yang mencantumkan nama pemohon.;
- Batas akhir pengajuan cuti menjadi juru kampanye: 14 hari kerja sebelum jadwal Kampanye



PEDOMAN PEMETAAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PADA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2018 DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

VII. NETRALITAS ASN



Netralitas ASN

- A. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa :
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan
- B. Ketentuan Pasal 254 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa :
- 1) PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
 - 2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
 - 3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - 4) PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - 5) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.



Lanjutan...

C. Ketentuan Pasal 255 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa :

- 1) PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- 2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- 3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
- 4) PNS yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
- 5) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.



Terima Kasih

website: pemksm.jabarprov.go.id

telp/fax: (022) 4231161

email: deskpilkadajbr@gmail.com

Instagram: [biropemksmjabar](https://www.instagram.com/biropemksmjabar)